

DAFTAR PUSTAKA

- A Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aripin, Jaenal, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana predana Media Group, 2008.
- Atikah, Ika, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Serang: Media Madani, 2018.
- Bisri, Cik Hasan, Pengadilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Deddy, Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Jurusita Pengadilan, <http://www.awambicara.id/>, diakses pada 22 Oktober 2019.
- Djalil, Basiq, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : KMA/032/SK/IV/2006 angka ke 2, huruf c.
- Laporan Bulan Januari-Oktober 2019 Perkara Perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama Serang, 21 November 2019.
- Letak Geografis Pengadilan Agama Serang, www.pa-serang.go.id, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.
- Mahkamah Agung RI, Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta: 2002.

- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Jakarta: 2013.
- Mahmud, Talak: Pengertian, Dalil, Hukum, Syarat Dan Rukun, Macam, Hikmah, Akibat, Dan Ketentuan Dalam Kompilasi Hukum Islam, <http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2013>, diakses pada 22 Oktober 2019.
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Rozi, Fakhrol, Kewajiban jurusita memanggil dan akibat hukumnya, <https://s-hukum.blogspot.com/2016/11/kewajiban-jurusita-memanggil-dan-akibat.htm>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.
- Rukajat, Ajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Falah, Syamsul, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sejarah Pengadilan Agama Serang, www.pa-serang.go.id, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.
- Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, www.pa-serang.go.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

Wulan Susanto, Retno dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur`an Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya AL-JUMANATUL `ALI, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005.

Yusra, Dhoni, Perceraian dan Akibatnya, Vol. 2, No.3, Jakarta, 2005

Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Zulkarnaen dan Mayaningsih, Dewi, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017

Lain-Lainnya :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Wawancara dengan Bapak Imung Muhidin, Jurusita Pengadilan Agama Serang pada tanggal 21 November 2019.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Serang pada tanggal 20 November 2019.

www.pa-serang.go.id, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

<https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2019/01/30/tunjangan-nafkah-pasca-perceraian>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah pemanggilan jurusita Pengadilan Agama Serang terhadap para pihak sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) ?
2. Bagaimana cara melaksanakan pemanggilan yang sah dan patut ?
3. Apa kendala jurusita ketika ketika menyampaikan relas panggilan kepada para pihak ?
4. Bagaimana jika ada tergugat telah dipanggil secara patut ditempat kediamannya, namun tergugat tidak mau menerima salinan gugatan maupun tidak mau menandatangani risalah panggilan. Apa yang jurusita lakukan ?
5. Bagaimana jika jurusita memanggil tergugat, tetapi tidak bertemu, lalu menyampaikan panggilan melalui kepala desa akan tetapi kepala desa menolak untuk menerima dan menandatangani relas panggilan. Langkah apa yang harus ditempuh jurusita dalam menghadapi hal tersebut ?
6. Apa alasan tergugat sering mengabaikan panggilan perkara perceraian ?
7. Apa saja yang menjadi faktor penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Serang ?
8. Apakah sah putusan hakim atas vonis gugatan cerai sedangkan surat panggilan untuk sidang tidak pernah sampai kepada tergugat ?
9. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat dipersidangan ?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Saifudin Zuhri, Hakim Pengadilan Agama
Serang pada tanggal 20 November 2019 pk. 13:00 WIB



Wawancara dengan Bapak Imung Muhidin, Jurusita Pengadilan Agama
Serang, pada tanggal 21 November 2019 pk1 11:00 WIB